



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan Isbat Nikah antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Sawit, alamat Jl. Parit Aman, RT 008, RW 003, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.**, Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 475/SK/7/2021, tanggal 4 Agustus 2021 sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gg Walet, RT 008, RW 003, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 7 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwarno dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk Uang Rp 100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ameruddin Mangunsong dan Geger;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah (jejaka), sedangkan Pemohon II adalah (perawan);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan;
6. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
7. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di alamat Silo Laut, Kabupaten Asahan selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Parit Aman, RT 008, RW 003, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun kemudian sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
10. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. Putra Nasution Bin Supriyadi Nasution, lahir pada tanggal 5 November 2007;
 - b. Putri Br Nasution Bin Supriyadi Nasution, lahir pada tanggal 25 Oktober 2010;
11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
12. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :
 - a. Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemonon;
 - b. Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering meminta cerai;
 - c. Pada tahun 2021 Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2021, **kejadian berupa : Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah tempat tinggal dan** sampai saat ini Termohon sudah menikah lagi dan tinggal di Gg Walet, RT

halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, RW 003, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun **tidak berhasil**;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang dilaksanakan di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Januari 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ujung Tanjung, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan telah benar;

Bahwa, Pengesahan Nikah Kumulasi dengan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi**, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Suwarno;
- Bahwa saat itu ada ijab qabul antara wali nikah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Ameruddin Mangunsong dan Jamaluddin Panjaitan alias Geger bin Yakub Panjaitan;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon

halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi**, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Suwarno;
 - Bahwa saat itu ada ijab qabul antara wali nikah Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Ameruddin Mangunsong dan Saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menaruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (*istbat nikah*) untuk perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Termohon berdomisili Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadap di persidangan;

halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan cerai talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* Pemohon telah diumumkan pada pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang keterangannya secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan secara *lex specialis* bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta terkait itsbat nikah Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Januari 2005 di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut terdapat ijab qabul antara wali nikah Termohon dengan Pemohon;
- c. Bahwa wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Suwarno;
- d. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Ameruddin Mangunsong dan Geger;
- f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil mengutip dalam pertimbangan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Pemohon tersebut diatas dan telah dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Januari 2005 di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal

halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2005 di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Panitera Pengganti

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp710.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Utj.